

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL
("KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM")

Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-01-2026 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh enam)

Berikut ini adalah keputusan para Pemegang Saham **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan akta nomor 4, tanggal 22 Desember 2025, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima) dibuat dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**".

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada tanggal 12-03-1989 (dua belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Republik Islam Pakistan, bertempat tinggal di Mughal Street, Muhallah Fateh Gharh, Sialkot, Pakistan, pemegang Paspor Negara Republik Islam Pakistan dengan Nomor BW6917114 yang dikeluarkan pada tanggal 11-03-2025 (sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), dan berlaku hingga 10-03-2030 (sepuluh Maret dua ribu tiga puluh).
 - Pemegang/pemilik dari 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.
2. Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten

Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6271010912770005.

- Pemegang/pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ditempatkan dalam Perseroan.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham" DENGAN INI MENYATAKAN, bahwa Para Pemegang Saham telah mengetahui mengenai:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Pemegang Saham Perseroan menyatakan dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan menandatangani Keputusan tersebut;
- Bahwa maksud dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ("Keputusan Sirkuler") ini adalah untuk meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- OLEH KARENA ITU, Para Pemegang Saham dengan ini menyatakan bahwa dengan penandatanganan Keputusan Sirkuler ini, Para Pemegang Saham secara bersama-sama setuju dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor penuh oleh:
 - a. Tuan MUHAMMAD YOUSAF, tersebut, sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Tuan MOAZZAM NOOR, tersebut, sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah);

Yusuf Noor

2. Sehubungan dengan angka (1), maka menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah), terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham, masing masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu :
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak 10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah);
 3. Segera setelah penyetoran saham-saham tersebut maka susunan para pemegang saham menjadi sebagai berikut:
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- Sehingga seluruhnya berjumlah 15.000 (lima belas ribu) lembar saham atau sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

Para Pemegang Saham Perseroan menunjuk dan memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BKPM (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan

Yuy Shu

Sirkuler Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi pemerintahan.

Para pemegang saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan ini telah disetujui oleh mereka dan penerimaan serta pengakuan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan mereka. Penandatanganan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah disetujui dengan suara bulat.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pemegang Saham Perseroan, dimana masing-masing dokumen yang ditandatangani secara terpisah tersebut merupakan dan dianggap sebagai dokumen asli, dan secara bersama-sama dianggap satu dokumen yang sama dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini berlaku, memiliki keabsahan dan kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat umum Pemegang Saham Perseroan.

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini berlaku efektif setelah ditandatangani seluruh Para Pemegang Saham, dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh pemegang saham atas keputusan ini sebagaimana ternyata di bawah ini.

Yey Jm

Demikianlah, masing-masing pemegang saham Perseroan menyatakan persetujuannya atas Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dengan mencantumkan tandatangannya di bawah ini.

Para Pemegang Saham,
PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL

Meterai 10.000



MUHAMMAD YOUSAF

MOAZZAM NOOR